

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* (dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk) telah di dasarkan pada Surat Edaran MA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010.
2. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang menitikberatkan kepada Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, antara lain dengan pendekatan *social crime prevention*, pendekatan *situational crime prevention*, dan pendekatan *community based prevention*

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menempatkan para pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika

(dikonsumsi untuk kepentingan sendiri/ bukan pengedar) lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkoba dibanding dengan putusan pidana penjara karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkoba, dan agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian.

2. Perlunya kebijakan pemerintah di masa yang akan datang melalui lembaga pembentuk undang – undang serta instrumen pelaksanaannya agar dapat memasukkan korban penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri kepada program rehabilitasi medis dan sosial dengan tetap mengedepankan aspek-aspek keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR BACAAN

A.A. Istri Mas Candra Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Bali : Jurnal Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2012.

Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung : Alurni 1984

Al Ghani, Hafied. *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996.

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Pengusunan RKUHP Baru*, Jakarta : Kencana, 2017.

_____, *Reformasi Sistem Peradilan Hukum di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2007

AR Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika . 2016.

Chzawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada: 2002

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2011

Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang, 2013

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992

Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. Jakarta : Deepublish, 2016

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Iswanto. *Viktimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2009.

Jongker, J.E, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

John M. Echols dan Hassan Sadili, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2017

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : Raja Grasindo, 2016

Marpaung, Leden. *Proses Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011MD

MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES. 1998.

————— *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. Jakarta. 2012

Marzuki, Peter Mahmud.. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

Moh. Taufik Makaro, dkk.. *Tindak Pidana Narkotik*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni .1984

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.

Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, Bandung. 2004.

Ni Putu Nita Mutiara Sari dan Suatra Putrawan., *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Trans Nasional Di Kawasan Asia Tenggara*, Denpasar : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar : 2016

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010

Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum dalam Konteks Penulisan Skripsi/ Tesis*. Surabaya : Al Maktaba, 2017.
Sandi, Awet., *Narkotika dan Tapal Batas Negara*, Jakarta : Grasindo. 2016

Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2013.

Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Soekanto, Serjo Nomor Pengantar *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Press. 1993

Sudarto. *Hukum Pidana, Jilid 1A*, Semarang. Fakultas Hukum Undip _____ . *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986

Sugiarsih, Iar. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Bandung : Jurnal, Universitas Pasundan. 2016

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Soesilo. *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Jakarta : Gamma Press: 2009

Sylviana., *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta : Jakarta, 2016

Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Lampung : Jurnal Hukum, Universitas Lampung, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER / 01 / III / 2014 / BNN tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika

INTERNET

Staf. 2019. Maksud dan Arti Kata Pengguna Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Berbagai Sumber, <https://www.apaarti.com/pengguna.html>, diakses 10 April 2019.

Ahmadreza. 2017. Pengertian Narkoba Bahaya dan Dampak Narkoba, <http://www.apapengertianahli.com/>, diakses 10 April 2019.

Ekonurhidayad. 2019. www.Ekonurhidayad.weblog, diakses 10 April 2020

Santoso. 2015. Pengertian Rehabilitasi Narkoba <http://www.Psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, diakses 10 Mei 2019.

Wawansudrajat. 2018. Tahapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, <http://jabar.bnn.go.id/artikel/tahapan-rehabilitasi-bagi-pecandu-narkotikanarkoba>, diakses 10 April 2019.

Cecep kustandi. 2016. Biaya Rehabilitasi Seorang pecandu Narkotika, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/29/biaya-rehabilitasi-seorang-pecandu-narkoba-rp-21-juta-per-bulan>, diakses 11 April 2019

Eddymulyadi. 2017. Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika, <http://lampungselatankab.bnn.go.id/cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika-di-bnn/>, diakses 11 April 2019.

Khoiriyah. 2012. Pengertian Rehabilitasi Narkoba, <http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, diakses 10 Mei 2019

Idawsafitri. 2015. Tempat Pusat Rehabilitasi Pencadu., <http://carawanita.com/2015/11/tempat-pusat-rehabilitasi-pencadu.html>, diakses 11 April 2019